
STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO: 262/Pid.B/2006/PN.Gs KARENA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah



Oleh :

NUR HADI CO2303061



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Nurhadi** ini telah di periksa dan disetujui untuk di munaqasahkan

Surabaya, 9 Juli 2009

Pembimbing,

<u>Sukamto. SH. MS</u> Nip.196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi ini di tulis oleh **Nurhadi** ini telah dipertahankan didepan majelis munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 05 Agustus 2009, dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah. Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

<u>Sukamto, SH. MS</u> Nip.196003121999031001 Sekretaris,

Amirullah, S.Ag Nip.197201012003121002

Penguji I

Penguji II

Pembimbing

Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag Nip.197306042000031005 H. Arif Jamaluddin Maliki, M.Ag

Nip.197211061996031001

Sukamto, SH. MS Nip.196003121999031001

Surabaya, 05 Agustus 2009.

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid.B/2006/PN.Gs. Karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati Dari Tinjauan Filsafat Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawah permasalahan yaitu Pertama, Landasan apa yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam memutuskan perkara No: 262/Pid.B/2006/PN.Gs. Karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati Dari Perspektif Filsafat Hukum Islam. Kedua bagaimana Tinjauan Filsafat Hukum Islam tentang penyebab kematian orang lain karena kealpaan.

Data penelitian bersumber dari dokumen-dokumen resmi yang berupa data tertulis, yang kemudian dihimpun dan selanjutnya di analisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada dasarnya tindak pidana karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati bukanlah hal yang disengaja dan diniati tetapi merupakan suatu tindakan yang muncul secara tiba-tiba sehingga menyebabkan matinya orang lain. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359: Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Adapun sanksi hukum, dalam hal ini para hakim menyatakan terdakwa M. Zudi Santoso tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena salahnya menyebabkan matinya orang; hal yang memberatkan akibat perbuatan Terdakwa (M. Zudi Santoso) yang kurang hati-hati menyebabkan matinya korban Saekan; adapun hal-hal yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, terdakwa sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum; Pada dasarnya tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain bukan merupakan suatu tindakan yang disengaja dan diniati tetapi merupakan suatu tindakan yang muncul secara tiba-tiba. Tindak pidana kealpaan adalah jenis kasus yang jarang sekali diputus atau sesuai dengan teori. Dalam pengadilan majelis hakim biasanya memutuskan dan mengklasifikasi jenis pembunuhan, tanpa mengutamakan hak-hak korban, karena dampak dari perbuatan pelaku sangat besar, terutama bagi keluarga korban.

DAFTAR ISI

		Halaman	
SAMPU	JLD	OALAM	;
PERSE	TUJ	UAN PEMBIMBING	i
PENGE	SAI		ii
PERSE	MB	AHAN	ix
MOTT	э		v
ABSTR	AK		vi
KATA	PEN	GANTAR	vii
DAFTA	AR T	RANSLITERASI	ix
DAFTA	AR I	SI	xii
BAB I	PF	ENDAHULUAN	
	Α.	Latar Belakang Masalah	1
	B.	Rumusan Masalah	5
	C.	Kajian Pustaka	5
	D.	Tujuan Penelitian	7
	E.	Kegunaan Hasil Penelitian	7
	F.	Definisi Operasional	8
	G.	Metode Penelitian	9
	H.	Sistematika Pembahasan	11
BAB II	TIN	IJAUAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAI	N
	OF	RANG LAIN MATI DARI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM	
	IS	LAM	
	Α	Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Mati	
		Menurut Hukum Islam	13
		Pengertian Kealpaan Menurut Hukum Islam	13
		2. Macam-macam Pembunuhan Menurut Hukum Islam	14
		3. Sanksi Pembunuhan Menurut Hukum Islam	24
	B.	Filsafat Hukum Islam Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan	
		Matinya Orang lain	30

		1 Tujuan Hukum Islam Menurut Filsafat Hukum Islam	30		
		2 Sanksi Hukum Islam Menurut filsafat Hukum Islam	38		
		3 Tindak Pidana Kealpaan Dan Sanksinya Menurut Filsafat			
		Hukum Islam	40		
BAB III	DE	ESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO: 262/Pid.	•		
	B/2006/PN. GRESIK TENTANG KEALPAAN YANG MENYEBABKAN				
	ORANG LAIN MATI				
	A.	Kasus Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Orang			
		Lain Mati.	43		
	B.	Landasan Hukum Bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik			
		Dalam Memutuskan Perkara No: 262/Pid. B/2006/PN. Gresik	46		
	C.	Isi Putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN.			
		Gresik	50		
BAB IV	A.	NALISIS FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN			
	PENGADILAN NEGERI GRESIK NO: 262/PID. B/2006/PN. GS, TENTANO				
	KJ	EALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN			
	A.	Analis Tentang Landasan Hukum Bagi Pengadilan Negeri Gresik			
		Dalam Memutuskan Perkara No: 262/PID. B/2006/PN. Gresik	58		
	B.	Analisis Filsafat Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri			
		Gresik No: 262/PID. B/2006/PN. Gresik	63		
BAB V	PF	ENUTUP	66		
	A.	Kesimpulan	66		
	B.	Saran-saran	67		
DAFTA	R F	PUSTAKA			
LAMPII	RA.	N - LAMPIRAN			

xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman yang ditandai dengan adanya kemajuan di segala bidang, termasuk salah satunya adalah dalam bidang budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga muncul berbagai macam kejahatan. Pada dasarnya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sejatinya di ciptakan untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya kemudian bisa menjadi ladang kejahatan, maka timbullah berbagai perilaku di kehidupan sosial.

Tidak ada agama di dunia ini yang memandang hidup manusia sedemikian kudusnya, sehingga membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang, dan siapapun yang menyelamatkan hidup seseorang seolah-olah telah menyelamatkan hidup semua manusia. Dengan kata lain, hidup itu suci dalam Islam sehingga ia tidak dapat dikorbankan begitu saja.²

Sepanjang pertanyaan tentang mencabut nyawa sebagai pembalasan bagi pembunuh atau masalah hukuman karena meluasnya kejahatan di muka bumi dipertimbangkan, maka hanya pengadilan dan *qadi* berwenang yang dapat memutuskannya. Bila terjadi peperangan dengan bangsa atau negeri lain maka selayaknya ia hanya dapat diputuskan oleh pemerintah setempat. Oleh karena

¹ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukuman di Indonesia. H. 157

² Abdurrahman, *Tindak Pidana Islam,* h. 10

itu, kewajiban bagi setiap manusia adalah bahwa dalam keadaan bagaimanapun juga dia tidak boleh sama sekali mencabut nyawa orang, jika seseorang telah membunuh seorang manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia.³

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur sebagaimana berikut:⁴

Pasal 359 KUHP: Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 LKUHP: Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Rumusan yang terkandung dalam pasal diatas adalah "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun". Rumusan "karena salahnya" adalah unsur "kelalaian" atau culpa yang menurut ilmu hukum pidana terdiri dari:5

- a. Culpa dengan kesadaran;
- b. Culpa tanpa kesadaran;

⁴ Moeljatno, KUHP Edisi Baru, h. 127

³ Ibid, h. 23

⁵ Roeslan Saleh, Etika Perbuatan dan Kesalahan. h. 54

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatas, memberikan sanksi pidana yang cukup bagi orang yang melanggarnya. Namun banyak factor yang mempengaruhi, seperti budaya yang berkembang di Indonesia, yakni penegak hukum masih mempunyai toleransi dan rasa kasihan.

Khusus yang berkaitan dengan masalah hukum pidana Islam atau jinayah, Al-Quran menyajikan ayat-ayat secara terperinci, misalnya mengenai masalah qiṣāṣ, yakni hukuman sederajat terhadap pelaku kejahatan fisik. Al- Quran menyatakan bahwa jika seseorang membunuh, dia harus dibunuh lagi. Jika melukai mata, mata pelakunya harus dilukai kembali, hidung dibayar dengan hidung, telinga dengan telinga, tangan dengan tangan, dan begitulah selanjutnya. Sanksi dalam qiṣāṣ pun Al-Qur'an dinyatakan dapat dimaafkan jika pihak korban memaafkannya, dengan syarat membayar diyat sesuai dengan kesepakatan. Begitu rincinya Al- Qur'an menyajikan ayat tentang qiṣāṣ, tetapi teknis mekanisme pelaksanaan qiṣāṣ tidak diuraikan dalam Al- Qur'an, Secara teknis, manusia harus pengaturnya sendiri.

Demikian pula, hukuman bagi yang mencuri, berzina, merampok, dan melakukan pemberontakan. Hukum pidana Islam yang sumbernya berasal dari Al-Qur'an, dalam pelaksanaannya, bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, sehingga secara substansial pemaknaan terhadap ayat Al-Qur'an bersifat universal dan tidak menafikan perkembangan situasi dan kondisi, oleh karena itu, ayat-ayat jinayah merupakan kehendak Allah untuk

memberikan naungan hukum dan melindungi kaum muslim dari berbagai tindakan kejahatan yang terjadi di muka bumi.

Sedangkan dalam hukum Islam, khususnya menyangkut penyebab kematian orang lain karena kealpaan, hal tersebut termasuk dalam satu kategori pembunuhan. Dan pembunuhan tersebut bisa dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja (qatl al-amd), pembunuhan semi sengaja (qatl syibh al-amd) dan pembunuhan karena kesalahan (qatl al-khata).6

Sedangkan dasar acuan pembunuhan ini terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 92-93:

وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ أَنْ يَقَتُلَ مُوْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدُّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَوْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ فَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَحَرَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدٌ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk

⁶ Moeljatno, KUHP Edisi Baru, h. 127

penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷

Dan di dalam Islam juga dijelaskan tentang larangan pembunuhan, karena hal itu merupakan dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Artinya: "Dari Anas ra. Ia berkata ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa besar, maka heliau menjawah: syirik (menyekutukan) terhadap Allah SWT, durhaka terhadap ayah ibu, membunuh jiwa dan saksi palsu'⁸

Dari latar belakang tersebut diatas penulis ingin sekali mengadakan penelitian tentang masalah ini dan menganalisis lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang ada dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Apa dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam memutuskan perkara No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs. Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati?
- 2. Bagaimana tinjauan filsafat hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs. Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati?

⁷ Depag RI. Al-Qur'an dan Tarjamah, h. 135

⁸ Abdur Rahmah, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, h. 19

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan penggulangan.⁹

Penelitian skripsi ini mengenai kealpaan sedikit sekali dibahas, skripsi yang ditulis hanya mengarah pada satu perbandingan pidana Islam dengan KUHP tentang kealpaan. Diantaranya adalah: skripsi yang ditulis oleh Sdri. Faridatul Islamiyah pada tahun 2005 jurusan Siyasah Jinayah (SJ) IAIN Sunan Ampel Surabaya, berjudul "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 2630/PID. B/2004/PN. SBY Karena Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati ditinjau dari perspektif Hukum Islam". Intinya skripsi tersebut: membahas tentang landasan hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku sebagai pemberian efek jera.

Kemudian pembahasan tentang studi kealpaan dibahas oleh saudari, Mutimmatun pada tahun 2006, jurusan Siyasah Jinayah (SJ) IAIN Sunan Ampel Sby, dengan judul "studi komparasi tentang kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain menurut KUHP dan hukum pidana islam". Pembahasan disini hanya bersifat studi komparatif kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain

⁹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel. Petunjuk Teknis penulisan Skripsi. hal. 7

menurut KUHP dan hukum pidana Islam, dan tentunya konsep acuannya berbeda karena permasalahan yang dibahas tidak meneliti secara lapangan.

Dalam penulisan skripsi ini yang penulis bahas, yaitu untuk memahami studi putusan Ḥakim pengadilan Negeri Gresik No. 262/Pid. B/2006/PN. Gs, karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati yang melanggar pasal 359 KUHP, serta landasan hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menyatukan sanksi terhadap pelaku sebagai pemberian efek jera. Dari pernyataan tersebut, maka penulis ingin membahas putusan hakim dalam menvonis pelaku dengan pidana penjara selama 8 bulan penjara, serta untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas juga untuk melengkapi penelitian-penelitian karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pengertian diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- Untuk menjelaskan landasan apa yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam memutuskan perkara No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs. Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.
- Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan filsafat hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs. Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal, sebagai berikut:

- Kegunaan secara teoritis, yaitu dapat menjadi bahan acuan pada penelitian berikutnya, khususnya menyangkut kealpaan yang menyebabkan orang lain mati dari perspektif filsafat hukum Islam.
- 2. Kegunaan secara praktis, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat yang berdasarkan penegak hukum. Sehingga kasus karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati dapat dihindari ataupun tidak terulang lagi.

F. Definisi Operasional

Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas, agar tidak terjadi kesalah pahaman di dalam memahami maksud ataupun arti dari judul diatas maka perlu dijelaskan arti kata berikut:

Putusan pengadilan adalah vonis, yang diambil dari suatu pemeriksaan, didasarkan pada pertimbangan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta keyakinan hukum, yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum. 10 Penelitian ini adalah tentang vonis hukum Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs. Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.

¹⁰ Sudarsono, Kamus Hukum, h. 570

Filsafat hukum Islam adalah tinjauan dari ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs, tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, lingkup filsafat hukum Islam yang dipakai untuk meninjau atau menilai yaitu aspek kemaslahatan yang ditimbulkan sebagai konsekwensi dari perbuatan pelaku karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati. Dengan demikian, penelitian ini akan meneliti putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs, tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati sesuai dengan pasal 359 KUJHP serta tinjauan filsafat hukum Islam, tentang putusan hakim Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini difokuskan di Pengadilan Negeri Gresik dengan mengangkat permasalahan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, yang terjadi di wilayah Kabupaten Gresik.

2. Data yang dikumpulkan

a. Data tentang kasus serta isi putusan dengan perkara No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs.

b. Data tentang landasan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs, tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati¹¹

3. Sumber Data

Berdasarkan data-data diatas penulis menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer meliputi:

Dokumen-dokumen, mengenai proses lahirnya putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs, tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, meliputi: surat tuntutan, pembelaan pengacara, surat putusan hakim.

b. Sumber data sekunder, meliputi:

Serta data yang telah tersalin atau diterjemahkan dari kitab-kitab yang berkenaan dengan masalah pembunuhan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan Skripsi ini, digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi dokumenter

Untuk menghimpun data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi yang berupa data tertulis, yang didapatkan dari arsip yang berisi

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 06 September 2006 Perkara No 262/Pid. B/2006/PN. Gs, karena kealpaan yang menyebabkan orang mati

keterangan penjelasan. Kemudian dari data tersebut di pilah dan di hubungkan dengan masalah yang diteliti yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri tentang kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain mati. 12

5. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul lalu dianalisa dengan metode:

a. Deskriptif Analisis

Yaitu dengan data-data yang diperoleh baik melalui lisan maupun tulisan, buku literatur kemudian di susun secara sistematik untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan spesifik, kemudian dianalisa dengan filsafat hukum Islam sesuai atau tidak dengan nilai-nilai syari'at Islam. 13

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan dan menganalisis studi ini maka sistematika pembahasan diperlukan untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian yang isinya sebagai berikut:

Bab I : bab ini berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil

Sukardi Rumidi, Metodelogi Penelitian, Petunjuk Praktis Peneliti Pemula. H. 101-102
 Ibid. h. 104-105

Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Metode Analisis dan Sistematika Pembahasan.

- Bab II : bab ini memaparkan ketentuan umum yaitu kealpaan yang menyebabkan orang lain mati menurut Filsafat Hukum Islam yang meliputi pengertian kealpaan, jenis pembunuhan, serta sanksinya.
- Bab III : bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang terdiri atas latar belakang kronologi dan putusan hakim No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs. Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.
- Bab IV: adalah, bab tentang uraian analisis Filsafat Hukum Islam atas putusan hakim Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs. Tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.
- Bab V : adalah, bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

ВАВ П

TINJAUAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI DARI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

A. Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati menurut Hukum Islam

1. Pengertian Kealpaan menurut Hukum Islam

Kealpaan yang dimaksud dalam hukum pidana Islam adalah dengan istilah "qatlu khata" atau pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan, yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan matinya seseorang.

Jarimah ini adalah kebalikan dari pembunuhan disengaja. Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan tidak disengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsure, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Apabila dalam pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak disengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadi pun sama sekali tidak dikehendaki. Walaupun demikian, ada kesamaan antara keduanya, yaitu alat dipergunakan, yaitu sama-sama mematikan.

Para fuqaha memberikan alasan tentang sanksi atas pembunuhan karena kesalahan. Berkenaan dengan masalah ini, mereka menetapkan:

¹ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, hal. 121

- a. Setiap orang yang membawa kemadharatan kepada orang lain harus bertanggung jawab. Jika mungkin, ia harus menghindarkannya. Seseorang dianggap mampu mencegahnya, jika ia tidak dapat mencegahnya secara mutlak, maka ia tidak dapat diberi sanksi.
- b. Segala perbuatan yang tidak diizinkan secara syara' dan perbuatan itu dilakukan juga tanpa ada dharurat yang nyata, maka pelakunya dianggap melakukan kesengajaan dan harus mempertanggungjawabkan akibat, baik ia mampu mencegahnya ataupun tidak.

Jadi, jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang namun mengakibatkan sesuatu yang dilarang, maka pertanggungjawaban dibebankan karena kelalaiannya atau kekurang hati-hatiannya dalam mengendalikan perbuatan itu, adapun bila perbuatan itu perbuatan yang dilarang, maka dasar pembebanan tanggung jawab itu karena ia melakukan perbuatan yang terlarang itu.

2. Macam-macam Pembunuhan Menurut Hukum Islam

Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dalam melakukan pembunuhan, tindak pidana dalam syari'at Islam dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi: amd (disengaja), khata; (tidak disengaja), dan syibhu amd (semi sengaja).²

² Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Hal. 125

Ayat al-Quran yang menjelaskan tentang delik pembunuhan, yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 178 sebagai berikut:

يَاأَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. Al – Baqarah 178)

Dilihat dari motivasi terjadinya pembunuhan, yaitu ada atau tidaknya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut, ada dua pendapat. Ulama Malikiyyah membaginya menjadi dua macam pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Dari pembagian ini menurut penulis adalah dengan melihat zahir ayat Al-Qur'an yang hanya mengenal dua bentuk jarimah pembunuhan tersebut.

Dua bentuk *jarimah* pembunuhan yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an tertera dalam, surat An-Nisa ayat 92 dan 93, sebagai berikut:⁴

³ Depag RI. Al-Our'an Dan Tarjamah. H. 43

⁴ Ibid. h. 135

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah......

عَظِيمًا

Artinya: "Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekallah dia di dalamnya. Allah memurkainya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya" (Q.S An-Nisa: 93)

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyyah, Hanabilah membaginya menjadi tiga bentuk, yang kalau kita teliti merupakan bentuk kompromistis dari kedua bentuk sebelumnya. Walaupun bentuk ini diperselisihkan keberadaannya-setidaknya tidak diakui oleh kelompok Malikiyyah- penggolongan *jarimah* pembunuhan menjadi 3 (tiga) macam kategori, lebih masyhur daripada penggolongan yang pertama tadi. ⁵

Penggolongan tersebut adalah:

a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau qaṭlul amdi' yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Jadi, matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.

⁵ Ismail Muhammad Syah, dkk. h. 117

Yang dimaksud dengan pembunuhan sengaja atau qaṭlul amdi' menurut Hasbullah Bakri adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain, dengan menggunakan alat —alat yang dapat mematikan, seperti golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum. Hasbullah Bakri memasukkan alat pembunuhan ke dalam definisinya untuk membedakannya dari pembunuhan semi sengaja.

Dalam ajaran Islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang-orang yang dilindungi jiwanya, di samping dianggap sebagai suatu *jarimah*, juga merupakan dosa paling besar atau *akbarul kaba'ir*. Hukuman *jarimah* ini apabila memenuhi persyaratan dan memenuhi semua unsur-unsur adalah dibunuh kembali.

Dari Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

Artinya: "Barang siapa membunuh dengan sengaja maka ia harus dihukum qiṣāṣ, dan barang siapa yang menghalang-halangi terlaksananya hukuman qiṣāṣ, maka ia dilaknat oleh Allah, para Malaikat-Nya dan manusia semuanya, kemudian Allah tidak menerima amal fardu dan amal sunnahnya."

⁶ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 10. h. 30

Unsur-unsur pembunuhan sengaja meliputi:

- 1) Korban adalah orang yang masih hidup.
- 2) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
- 3) Ada niat bagi pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.⁷

Pertama, yang dimaksud bahwa korban itu manusia hidup adalah ketika pembunuhan itu dilakukan, si korban dalam keadaan hidup kendati dalam kondisi kritis. Ini sesuai dengan definisi bahwa pembunuhan adalah upaya menghilangkan nyawa orang yang masih hidup. Oleh karena itu, kalau seandainya seseorang menembak atau menusuk orang yang sudah mati tidak disebut membunuh sebab nyawa orang tersebut memang telah hilang. Kerelaan orang yang dibunuh. misalnya karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh yang menyebabkan keputusasaan (mercy killing atau euthanasia), tidak mengurangi hukuman bagi si pelaku. Hal ini karena kerelaan untuk dibunuh bukan termasuk kebolehan untuk melakukan pembunuhan, bukan termasuk kategori yang dibenarkan syara' dan ketidakrelaan itu sendiri bukan merupakan salah satu unsur jarimah pembunuhan. Oleh karena itu, ada ulama yang menetapkan sanksi perbuatan ini adalah qisas sebab pemaafan dalam qişaş hanya ada setelah terjadi pembunuhan. Selain itu pemberian izin sebelum pembunuhan bukanlah merupakan syubhat yang

⁷ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*. H. 128

mempengaruhi hukuman qiṣāṣ. Ulama lain dalam hal ini As- Syafi' menyamakan kerelaan dibunuh dengan pemaafan setelah terjadi pembunuhan. Jadi, sanksinya bukan qiṣāṣ atau diyat. Kerelaan dianggap sebagai syubhat dalam pembunuhan seperti ini.

Asy Syafi' berkata: Tidak wajib qiṣāṣ atas orang yang tidak wajib atasnya hukuman had, yang demikian itu adalah orang-orang yang belum bermimpi dari laki-laki atau belum haid dari perempuan atau sempurna berumur lima belas tahun. Dan setiap orang yang berat akalnya dengan jalan apapun adanya (berat akalnya) kecuali dengan mabuk, maka sesungguhnya qiṣāṣ dan hudud.

Kedua, kematian korban merupakan hasil dari perbuatannya. Dalam hal ini tidak ada keharusan bahwa pembunuhan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara tertentu. Namun demikian, para ulama mengaitkan pelakunya dengan alat yang dia pakai ketika melakukan pembunuhan tersebut. Abu Hanifah mensyaratkan bahwa alat yang dipakai tersebut haruslah yang lazim dapat menimbulkan kematian. Kalau alat yang dipakai keluar dari kelazimannya (tidak umum) sebagai alat pembunuhan, hal itu akan mengundang syubhat, sedangkan syubhat harus dihindari.

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam.* h. 118

Ketiga, adanya niat. Keinginan atau kesengajaan si pelaku yang merupakan iktikad jahat untuk menghilangkan nyawa si korban. Kematian tersebut adalah bagian dari skenario perbuatannya, artinya kematian tersebut memang dikehendaki, sebagai tujuan akhirnya. Kalau kematian si korban itu tidak diniati atau bukan tujuannya, kasus tersebut tidak dapat disebut sebagai pembunuhan sengaja. Niat jahat si pelaku memang sulit dibuktikan sebab niat merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak dapat dilihat. Namun, dari penelusuran yang cermat, niat tersebut akan ditemui berdasarkan perencanaan, usaha-usaha untuk melancarkan pembunuhan tersebut, dan juga alat yang dipakainya untuk membunuh. Mengenai alat yang digunakan, dalam pembunuhan sengaja pasti digunakan alat yang dengan cepat dan dapat menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan dengan sengaja tidak akan menggunakan alat yang tidak lazim digunakan dalam pembunuhan walaupun alat tersebut bisa saja menghasilkan kematian dalam waktu yang lama.

b. Pembunuhan tidak disengaja atau qat'ul ghairil amdi, jarimah ini adalah pembunuhan disengaja. kebalikan dari Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan tidak disengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur. yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Anabila pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak

sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadi pun sama sekali tidak dikehendaki. Walaupun demikian, ada kesamaan antara keduanya, yaitu alat yang dipergunakan, yaitu sama-sama mematikan.

Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja adalah:

- Perbuatan itu tidak disengaja atau tidak diniati. Artinya si pelaku tidak mempunyai niat jahat dengan perbuatannya. Hal itu sematasemata karena kesalahan.
- 2) Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki. Artinya kematian si korban tidak diharapkan dan ini perbedaan yang prinsip bila dibandingkan dengan pembunuhan sengaja, yang menjadikan kematian. Pembunuhan yang terakhir si korban sebagai bagian dari sasaran pelaku.
- 3) Adanya keterkaitan kausalitas antara perbuatan dan kematian. Kalau sama sekali tidak ada kaitannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak dapat dikatakan pembunuhan tidak sengaja. Umpamanya saja perbedaan tempat antara perbuatan dan akibat atau orang (pelaku) tersebut tidak melakukan perbuatan yang dapat mengancam jiwa orang lain.⁹
- c. Pembunuhan Semi Sengaja, pembunuhan semi sengaja adalah kesengajaan seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain dengan

⁹ Ibid. h. 121

alat-alat yang tidak diyakini dapat menyebabkan kematian seseorang, seperti cambuk, kayu, tangan, dan sebagainya, namun perbuatan tersebut menyebabkan kematian si korban pemukulan.

Menurut Imam Syafi', seperti yang dikutip Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya (maa kaana amdan fil fi khat fil qatil).¹⁰

Dalam perbuatan tersebut diatas, ada dua unsur yang berlainan, yaitu kesengajaan di satu sisi dan kesalahan disini lain. Perbuatan si pelaku untuk memukul si korban adalah disengaja, namun akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan pelaku. Alasan lain yang menyebabkan perbuatan itu tindakan dianggap sebagai pembunuhan sengaja, walaupun ada unsure kesengajaan didalamnya dan bukti kematian korban, yaitu alat yang dipergunakan dalam perbuatan tersebut adalah alat yang menurut kelaziman, bukan alat yang dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, menurut akal tidak mungkin hanya dengan pemukulan alat tersebut korban meninggal dunia.

Ad-Daruquthni meriwayatkan sebuah SAW dari Ibnu Abbas, bahwa SAW, pernah berkata:

_

¹⁰ Ibid. h. 122

Artinya: "Kesengajaan (mengharuskan) hukuman qişaş, dan kesalahan hanya bayar diyat tanpa qişaş. Barang siapa dibunuh diluar kesengajaan dengan batu, atau tongkat, atau cemeti, maka (si pembunuh) wajib atasnya diyat yang diberatkan dalam bentuk unta yang sudah cukup umur"

Ada 3 (tiga) unsur dalam pembunuhan semi sengaja:11

- 1) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
- 2) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

Adapun dalam pembunuhan semi sengaja, keberadaannya tidak diakui oleh ulama Malikiyyah. Mereka hanya mengakui bentuk pembunuhan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an saja, yaitu pembunuhan sengaja (qatul amdi) dan pembunuhan tidak disengaja (qat'ul ghairil amdi), seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa 92 dan 93.

Menanggapi permasalahan pembunuhan semi sengaja, para ulama, seperti dikatakan Audah, berpendapat bahwa sesungguhnya pembunuhan semi sengaja tidak terletak pada niat semata. Niat itu tidak ada yang mengetahui selain Allah, sedangkan hukum harus mengarah pada bukti kongkrit, bukan pada niat yang abstrak. Dengan demikian, apabila

¹¹ A. Djazuli. Fiqih Jinayah, Hal. 132

seseorang memukul dengan sesuatu yang biasanya mematikan, ia harus dihukum sama dengan membunuh dengan kesengajaan. Apabila dia mempunyai maksud memukul dan alat yang dipergunakan menurut kelazimannya tidak mematikan, dia dihukumkan sebagai bentuk tengah antara sengaja dan kesalahan, yaitu yang dinamakan dengan semi sengaja. Anggapan yang sama juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan Fighussunnah.

Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja, memiliki kemiripan dengan pembunuhan sengaja, yaitu dilihat dari kesengajaannya memukul. Adapun kemiripannya dengan pembunuhan tidak sengaja adalah menggunakan suatu alat yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, yaitu alat yang tidak lazim dipergunakan dalam kasus pembunuhan.¹²

3. Sanksi Pembunuhan menurut Hukum Islam.

Bagi pembunuhan, ada beberapa jenis sanksi, yaitu: Itukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah qiṣāṣ. Bila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat. Akhirnya jika sanksi qiṣāṣ atau diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta'zīr. Menurut sebagian ulama, yakni Imam Syafi'i, ta'zīr tadi ditambah kaffarah. Hukuman tambahan sehubungan

¹² Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 124

dengan ini adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dengan yang dibunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.¹³

Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan, bahwa Rasululiah SAW. Pernah bersabda:

Artinya: "Pembunuh tidak mendapatkan sesuatu, seandainya ia (si terbunuh) tidak mempunyai ahli waris, maka pewarisnya adalah orang-orang yang terdekat kepadanya (dzawu'i- alhaam), dan pembunuh tidak mendapatkan sesuatu dari warisan' 14

Dalam hukum pidana Islam kata qişaş kadang-kadang dalam hadist disebut dengan kata qawad. Maksudnya adalah semisal, seumpama (almumatsilah). Adapun maksud yang dikehendaki syara' adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Dalam ungkapan lain adalah pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Dia dibunuh kalau dia membunuh dan dilukai kalau dia melukai atau menghilangkan badan lain. Abdul Oadir Audah anggota orang mendefinisikan qisas sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap si

¹³ Thid h 135

¹⁴ Kalau ahli waris tidak ada kecuali si pembunuh maka orang-orang yang mewarisi harta peninggalan si terbunuh adalah dzawu'I- Arhaam (keluarga yang terdekat). Sebagai contohnya, jika seseorang membunuh ayahnya umpamanya, lalu tidak ada ahli waris selain dari anaknya yang telah membunuhnya, tetapi anaknya tersebut mempunyai anak maka warisannya diserahkan pada anaknya si pembunuh, dari kitab Ma'aali mu's -- Sunnah, karangan Al-Khathabiy.

pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya.¹⁵

Qiṣāṣ dalam pengertian hukum pidana Islam adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan obyek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Oleh karena itu, bentuk *jarimah* ini ada dua, yaitu pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.

Dalam pelaksanaan hukuman qiṣāṣ dapat dibagi dalam tiga syarat dalam pelaksanaannya, antara lain: 16

a. Orang yang berhak di*qisās* adalah berakal sehat dan sudah balig. 17

Seandainya orang yang berhak di qiṣāṣ adalah anak kecil atau orang gila, maka seorang pun yang boleh mengganti keduanya, untuk dijatuhi hukuman, baik dia adalah ayahnya, orang yang diwasiatkannya atas hakim sendiri. Akan tetapi pelaksanaannya ialah si pelaku ditahan sampai mencapai umur balig, dan orang gila sampai sadar. Mu'awiyah menahan Hudbah Ibnu Khasyram karena kasus pembunuhan, untuk menunggu sampai anak si terbunuh dewasa (balig). Peristiwa ini terjadi di masa para sahabat, tetapi tidak ada seorangpun yang memprotesnya.

16 Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah 10*, h. 62

¹⁵ ibid. h. 125

¹⁷ Balig, orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dalam artian tidak hilang ingatan (gila) kamus ilmiah populer Indonesia. h. 64

b. Para wali si korban bersepakat untuk melaksanakan hukuman qiṣāṣ, dan tidak boleh sebagian diantara mereka saja yang menginginkannya. Bila salah seorang diantara mereka tidak ada, atau masih kecil, atau gila, maka yang sedang tidak ada di tempat ditunggu kedatangannya, anak kecil ditunggu sampai balig, dan orang gila ditunggu sampai sadar kembali, sebelum semuanya disuruh memilih. Mereka yang mempunyai hak memilih dalam kasus ini tidak boleh, karena jika absen berarti gugurlah hak pilihnya.

Imam Abu Hanifah berkata: "Bagi orang-orang yang dewasa diperbolehkan merealisasikan hukuman qiṣāṣ tanpa harus menunggu balignya anak-anak yang masih kecil."

Seandainya salah seorang diantara para wali si korban memberikan pemaafan, maka gugurlah qişaş tersebut sebab hukuman qişaş sifatnya integral (tidak bisa dibagi-bagi).

c. Qiṣāṣ terhadap pelaku kejahatan tidak diperbolehkan merembet sampai kepada orang lain. Bilamana hukuman qiṣāṣ divoniskan kepada perempuan yang sedang hamil, maka pelaksanaannya menunggu sampai sang bayi lahir dan sampai masa penyusuannya habis. Sebab hukuman qiṣāṣ akan merembet sampai kepada sang bayi yang masih ada dalam janinnya. Begitu pula qiṣāṣ terhadapnya sebelum ia menyusukan asinya mempunyai dampak negatif pada sang bayi, terkecuali bilamana ia sudah

menyusukannya kemudian ada orang lain yang menggantikan fungsinya, maka anak tersebut diberikan kepadanya, dan ia harus menjalani hukuman qiṣāṣ. Tetapi bilamana tidak ada orang lain menggantikan tugasnya, ia biarkan sampai habis masa penyusuan sang bayi yang lamanya dua tahun.

Adapun hal-hal yang dapat menggugurkan dari hukuman qiṣāṣ adalah sebagai berikut: 18

- a. Amnesti oleh seluruh atau sebagian dari para wali terbunuh, dengan syarat bahwa pemberi amnesti itu sudah balig dan tamyiz, karena amnesty adalah merupakan tindakan yang otentik yang tidak berhak melakukannya anak kecil dan orang gila.
- b. Matinya pelaku kejahatan atau tidak adanya organ tubuh pelaku kejahatan yang akan diqiṣāṣ. Kalau orang yang akan menjalani qiṣāṣ telah mati lebih dahulu, maka gugurlah qiṣāṣ atasnya, tidak bisa terselenggarakan. Pada itu yang diwajibkan ialah membayar diyat yang diambil dari harta peninggalannya, lalu diberikan kepada wali si terbunuh. Pendapat ini menurut mahzab Imam Ahmad Ibnu Hambal serta salah satu pendapat dari Imam Syafi'i.

Imam Malik dan pengikut mahzab Hanafi mengatakan: "tidak wajib membayar diyat, sebab hak dari mereka (para wali) adalah jiwa

¹⁸ ibid. h. 68

sedangkan hal tersebut telah tiada. Dengan demikian tidak ada alasan bagi para wali menuntut diyat dari harta peninggalan si pembunuh yang kini telah menjadi milik para ahli warisnya"

Adapun hujjah pendapat yang pertama tadi adalah bahwa hak mereka berkaitan dengan jiwa dan tanggung jawabnya, oleh sebab itu mereka diperbolehkan memilih diantara jiwa atau tanggung jawab, jadi bilamana salah satunya tak dapat terpenuhi maka wajib lainnya terpenuhi.

c. Apabila telah terjadi rekonsiliasi antara pelaku kejahatan dengan si korban atau para walinya.

Sedangkan yang termasuk jenis hukuman dalam jarimah ta'zir antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.

Dan bolch pula ta'zīr itu dengan jalan denda. Ta'zīr dengan jalan denda ini dibenarkan oleh mahzab Malik dan Ahmad dan As Syafi'i dalam salah satu pendapatnya.

Menurut Imam Abu Hanifah, penerapan sanksi ta'zir itu diserahkan kepada Ulil Amri termasuk batas minimal dan maksimalnya. Dalam hal ini

harus tetap dipertimbangkan varisasi hukumannya sesuai dengan perbedaan jarimah dan perbedaan pelakunya, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan atau dapat dijatuhi hukuman oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan lembaga pemasyarakatan, lalu masih mengulangi perbuatannya yang tercela itu ketika ia sudah dikenai sanksi hukum penjara, maka hakim berwenang menjatuhi hukuman mati kepadanya.

B. Filsafat Hukum Islam tentang Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang lain

1. Tujuan Hukum Islam menurut Filsafat Hukum Islam.

Bangunan hukum Islam telah jadi terlebih dahulu sebelum para ahli memikirkan untuk membuat konsep atau teori tentang tujuan hukum Islam. Orang pertama yang berhasil menyusun teori tujuan hukum dalam Islam dengan sistematis adalah al- Ghazali. Ia hidup ketika pengkajian dalam hukum Islam telah disusun lengkap. Al- Ghazali mengemukakan teorinya tentang maqasid syari'ah Islam. Istilah yang dikemukakannya menjadi terkenal dan dipergunakan untuk menunjuk apa yang sekarang dikenal sebagai tujuan hukum Islam. Pada pokoknya, tujuan hukum dalam Islam adalah maslahah secara bahasa sama artinya dengan manfa'ah (manfaat) dan sering diberi pengertian sebagai kepentingan manusia.

¹⁹ Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam, h. 111

Secara *lughawi* (bahasa), *maqaṣid syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* adalah bearti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa bearti *tahadhur amwad ila' al-ma* yang bearrti jalan menuju sumber air, yang dapat diartikan dengan jalan kearah sumber pokok kehidupan. Dalam periode awal, syari'ah merupakan *nushus al muqaddasah* dari al- Qur'an dan sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia, sehingga dalam wujud seperti ini disebut *thariqah mustaqimah*.

Apabila kita teliti arti syari'ah secara bahasa diatas, dapat kita katakan bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara syari'ah dan air, dalam artinya keterikatan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. Syari'ah adalah cara atau jalan. Air adalah sesuatu yang hendak dituju. Pengaitan antara syari'at dan air tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya syari'at dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimpulkan dengan air. Penyimpulan air cukup tepat karena air merupakan unsur alam yang sangat penting.

Begitu juga dengan pandangan Al-Syatibi sebagai tokoh yang mengelaborasi lebih jauh tentang *maqaṣid syari'ah*. Kandungan *maqaṣid syari'ah* atau tujuan hukum islam adalah kemaslahatan manusia. Pemahaman

²⁰ Akhmad Raisuni, Nazhariyyat al-Maqashid Inda al-Syatibi, (Rabat: Dar al Aman, 1991), 67.

maqaṣid syari'ah mengambil porsi yang besar dalam kajian al-Syaṭibi. Menurut pandangannya maqaṣid syari'ah bertitik tolak dari bahwa semua kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka mercalisasikan kemaslahatan manusia. Tak satupun hukum Allah dalam pandangannya yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif ma la yuṭaq (memberikan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan). Sesuatu hal yang tak mungkin terjadi pada hukum Tuhan.²¹

Al-Ghazali mengatakan bahwa maqasid syari'ah dibagi menjadi dua wilayah, yaitu maslahah dunia dan akhirat. Masing-masing wilayah ditegakkan dengan dua langkah, yaitu langkah tahsil (mengusahakan terpenuhinya manfaat) dan ihqa' (usaha menghilangkan mudarat). Kedua wilayah tersebut dilebur lalu dibagi ke dalam lima sector maslahah (kulliat al-khams), yaitu nafs (perlindungan terhadap nyawa), aql (perlindungan terhadap akal), din (perlindungan terhadap agama), nasl (perlindungan terhadap keturunan), dan mal (perlindungan terhadap hak milik). Masingmasing didukung oleh aturan hukum Islam (fiqih) dalam seluruh bab sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab fiqih. Aturan ini dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu peringkat dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat.

²¹ Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam, h. 113-114

²³ Al- Ghazali, al – Mustasyfa, I, 161.

²² Al-Ghazali, Syifa al-ghalil, (Baghdad: tnp, 1971), 159-160.

a. Memelihara Jiwa

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qiṣāṣ (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera pula.

Mengenai hal ini dapat kita jumpai antara lain dalam:

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178- 179 yang berbunyi:

يَاآيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْمَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْمَائِبُ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ لَكُمْ تَتَقُونَ

Artinya: Wahai orang yang beriman! Telah diwajibkan kepadamu Qiṣāṣ (pembalasan) pada orang —orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Barangsiapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka untuknya siksaan yang sangat pedih. Dalam qiṣāṣ itu terdapat kehidupan bagimu, wahai orang—orang yang mempunyai akal.²⁴

²⁴ Depag RI. Al-Qur'an dan Tarjamah, h. 43

b. Memelihara akal

Manusia adalah makluk Allah SWT. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan maklum lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT sendiri dalam Al- Qur'an At-Tiin ayat 4 yang berbunyi:

Artinya: Sesungguhnya kami (Allah) telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 25

Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal. Oleh karena itu Allah SWT melanjutkan-Nya dalam surat At-Tiin ayat 5 dan 6 yang berbunyi:

Artinya: Kemudian kami (Allah) mengembalikannya ke tingkat yang paling rendah. Kecuali mereka yang beriman dan berbuat amal saleh, maka bagi mereka itu pahala yang tiada putus-putusnya.

c. Memelihara Kemaslahatan Agama

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya, agama Islam merupakan

²⁵ Ibid. h. 1076 ²⁶ Ibid.

nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 3.

Artinya: Pada hari itu telah Kusempurnakan agamamu dan telah pula Kesempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan Aku telah rela Islam itu menjadi agama buat kamu.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama.

Agama (Islam) harus terpelihara daripada ancaman orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang hendak merusakkan akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Atau yang akan mencampuradukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk menyakini dan melaksanakan ibadah menurut ajaran agama yang dianutnya. Agama Islam tidak memaksa kepada penganut agama lain meninggalkan agamanya supaya masuk kedalam Islam.

Hal ini dengan tegas Allah katakana dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah: 256;

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ السَّيَمْسَكَ بالْعُرْوَةِ الْوُتْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan (tidak boleh dipaksa) seseorang pada agama (buat masuk ke dalam suatu agama). Telah kenyataan kebenaran daripada kesesatan. Maka barangsiapa yang kufur kepada thaghut (berhala, dan sebangsanya) dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kokoh, pasti tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui.²⁷

Pengamalan ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sekalian manusia dan makhluk lainnya, sebagaimana petunjuk Rasulullah adalah merupakan rahmat-Nya yang patut disyukuri. Karena itu kerasulan Nabi Muhammad meliputi untuk seluruh bangsa dan seluruh dunia.

d. Memelihara Keturunan

Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak hanya melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

²⁷ Ibid. h. 63

Schagaimana Firman Allah SWT dalam surat Bani Israil ayat 32 yang berbunyi:

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu keji dan seburuk-buruknya jalan.

e. Memelihara Harta Benda dan Kehormatan

Dilihat dari kepentingannya, Islam mengatur supaya dalam penggunaannya tidak terjadi bentrokan antara satu sama lainnya. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain, untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.²⁸

Firman Allah SWT dalam surat Al - Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

Artinya: Janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan cara yang batil dan menyuap para menyuap para hakim untuk kamu makan sebagian dari harta orang dengan cara berdosa sedang kamu mengetahui (hal itu).²⁹

Ismail Muhammad Syah, dkk. h. 70-101
 Depag RI. Al-Qur'an dan Tarjamah, h. 46

Pemikir Islam belakangan ada yang memasukkan dua hal kedalam tujuan hukum Islam, yaitu bahwa hukum Islam bertujuan mendidik manusia dan keadilan. Abu Zahrah mengatakan bahwa hukum Islam mengambil individu sebagai fokus pembinaan. Pertama-tama Islam mendidik individu agar memiliki keimanan dan sifat bisa dipercaya sebagai cara untuk mencapai tujuan sosialnya. Ibadah yang dimaksud sebagai cara mendidik individu agar berguna bagi masyarakat dan menjauhkan diri dari sifat mementingkan diri sendiri. Abu Zahrah mengutip ayat Al — Qur'an, Hadits Nabi dan berbagai tata cara ibadah yang mencerminkan hikmah ibadah, mulai dari shalat sampai haji. 30

Selain itu, hukum Islam juga bertujuan menegakkan keadilan dikalangan masyarakat. Keadilan harus tegak mulai dari peradilan sampai pada mu'amalah (hubungan antar sesama manusia). Ajaran Islam juga menegaskan persamaan manusia di muka hukum, tanpa memandang kekayaan, pangkat, rasa, golongan, kelas dan sebagainya.

2. Sanksi Hukum Islam menurut Filsafat Hukum Islam

Hukum pidana Islam sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang bias menimbulkan

³⁶ Abd Al - Wahab Khallaf, *Ilmu al Ushul Fiqh.* Jakarta : MTDH, 1972, 200-202

kerugian terhadap masyarakat, baik yang bisa menimbulkan kerugian terhadap jiwa, harta, maupun kehormatan.³¹

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Hukuman yang ditegakkan dalam syariat mempunyai dua aspek: Preventif (pencegahan) dan Refresif (pendidikan) dengan diterapkannya kedua aspek tersebut, akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang dilandasi agama akan membawa prilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.³²

Menurut Andi Hamzah dan Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan penjatuhan hukuman dapat dihimpun dalam 4 (empat) hagian yaitu:

- a. Pembalasan (refenge), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan pada korban.
- b. Penghapusan dosa (ekspitation), konsep ini berasal dari pemikiran yang bersipat relegius yang bersumber dari Allah.
- c. Memenjarakan (deteran)
- d. Memperbaiki si pelaku tindak pidana kejahatan (rehabilition of the criminal), pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mencegah sikap dan prilaku jarimah agar tidak mengulangi kejahatan.³³ Direktur Muhammad

³¹ A. Hanafi. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 225

³² Abd. Al- Wahab Khalaf. *Ilmu al Ushul Fiqh.* h. 198

³³ Andi Hamzah dan A. Simanglipu, Hukum Pidana Mati Di Indonesia Dimasa Lalu Dan Masa Kini Dan Masa Akan Datang. H. 15

Salim dalam kitabnya mengatakan, sanksi mempunyai tiga tujuan yaitu sebagai balasan yang setimpal bagi yang berbuat dan sanksi dengan ketetapannya, yang penjelasannya di maksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan pada masa yang akan dating serta sanksi merupakan penegakan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki orang yang berbuat dosa.34

Abd al- Qadir al audah bercerita bahwa seseorang ahli pidana Islam di Mesir mengatakan bahwa prinsip dalam hukum Islam dapat di simpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi yang bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan prilakunya, oleh karena itu menurutnya hukumannya bagi segala tindak pidana yang terjadi harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masvarakat.35

3. Tindak Pidana Kealpaan dan Sanksinya menurut Filsafat Hukum Islam

Kejahatan jiwa raga manusia berupa pembunuhan dan mencederai anggota badan sehingga mengakibatkan orang lain meninggal. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al- Bagarah ayat 178-179.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِنَّهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ

Muhammad Salim. Al- Auwa fi - usul an-nidham al - jina l al- islami, h. 71
 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam. h. 221-222.

وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelansungan) hidup bagimu, wahai orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.³⁶

Dan juga dalam surat Al-Isra' ayat 33 Allah berfirman:

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alas an) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.³⁷

Dalam memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qisas (pembalasan yang setimpal), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali karena apabila orang yang dibunuh itu cedera, maka pelakunya juga dihukum cedera pula.³⁸

³⁶ Depag RI. Al- Qur'an Dan Tarjamah, h. 44

³⁷ Ibid, h. 429.

³⁸ Abdullah bin Abb arl Rahman Ibnu Saleh al- Bustan. Tafsir al-allam syarh iddat al-Ahkam, h. 124.

Mengenai hal ini dapat kita lihat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ وَالْمَثْنَ وَالْمُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan lukaluka (pun) ada qiṣāṣnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qiṣāṣ)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. 39

Qiṣāṣ bisa diganti dengan diyat apabila wali korban memaafkan pelaku, akan tetapi diyat itu diperberat untuk pembunuhan sengaja karena perbuatan itu ada niat untuk membunuh dan berharap hilangnya nyawanya korban. Islam dalam menetapkan hukuman akhirat sebagaimana yang dicantumkan dalam al-Qur'an dan hukuman duniawi sebagaimana yang diputuskan oleh hakim yang pelaksanaannya di dunia.

Hukuman di dunia ada dua, ada yang berdasarkan pada kebijakan nas dan ada yang berdasarkan kebijakan hakim untuk mewujudkan kemaslahatan yang berupa *uquhah tafwidiyyah* berupa ta'zir yang bentuk dan sifatnya diserahkan kepada hakim. Hukuman akhirat akan terhapus apabila hukuman di dunia telah dilaksanakan sesuai syariat.

³⁹ Depag RI. Al- Qur'an Dan Tarjamah,167

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO: 262/Pid. B/2006/PN. GRESIK TENTANG KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI

A. Kasus tentang Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati

Tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati berawal ketika pada hari jum'at tanggal 07 April 2006 sekitar jam 20.00 WlB di Jalan Raya Pertigaan Dukun terjadi kecelakaan tabrakan antara sepeda motor Honda GL Pro No. Pol. W 4778 BE yang dikendarai oleh Saudara M. Zudi Santoso yang berboncengan dengan Saudari Muzaiyinatul Ilma dengan becak pada waktu itu dalam keadaan hujan lebat, tersenggol becak kemudian pengemudi becak jatuh berada di tengah-tengah jalan mengalami lecet pada kaki dan kepala lalu dibawa ke RS. PKU Dukun Gresik kemudian korban meninggal dunia.

Dalam perkara ini juga dihadirkan para saksi-saksi untuk memberi keterangan di Persidangan terkait dengan kejadian tersebut diatas diantaranya:

1. M. SALIM: Saksi menerangkan dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semendah. Saksi lalu disumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya setelah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi I, Ia memberikan jawaban sebagai berikut: Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 07 April

2006 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Raya Pertigaan Dukun telah terjadi kecelakaan tabrakan antara sepeda motor Honda GL Pro No. Pol tidak ingat yang dikenderai oleh terdakwa dengan berboncengan dengan seorang perempuan dengan becak yang dikenderai oleh Saekan pada waktu itu dalam keadaan hujan lebat dan pengemudi becak berada di tengah-tengah jalan, bersama-sama masyarakat membantu untuk menepikan korban dari tengah jalan lalu dibawa ke RS. Muhammadiyah Dukun besoknya saksi mendengar korban Saekan meninggal dunia. Selanjutnya para hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi apakah pada saat sebelum kecelakaan mendengar klakson sepeda motor? Saksi menjawab Ia tidak mendengar bunyi klakson sepeda motor karena pada itu hujan sangat lebat. Kemudian hakim menanyakan kepada terdakwa tentang keterangan saksi I, Terdakwa menyatakan keterangan saksi I tersebut benar.

2. MUZAIYINATUL ILMA, Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semendah. Saksi lalu disumpah menurut cara agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya. Selanjutnya setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi II, kemudian saksi II memberikan keterangan sebagai berikut: Benar pada hari jum'at tanggal 07 April 2006 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Raya Pertigaan Dukun terjadi kecelakaan tabrakan antara sepeda motor Honda

GI. Pro M. Zudi Sansoto dan saksi dibonceng pada waktu dengan becak pada waktu itu dalam keadaan hujan lebat, tersenggol becak kemudian pengemudi becak jatuh berada di tengah-tengah jalan mengalami lecet pada kaki dan kepala lalu dibawa ke RS. PKU Dukun Gresik kemudian korban meninggal dunia. Selanjutnya para hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi apakah pada saat sebelum kecelakaan mendengar klakson sepeda motor? Saksi menjawab Ia tidak mendengar bunyi klakson sepeda motor karena pada itu hujan sangat lebat. Kemudian hakim menanyakan kepada terdakwa tentang keterangan saksi II, Terdakwa menyatakan keterangan saksi II tersebut benar.

3. ZAENAB, Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas. Saksi menerangkan bahwa pada hari jum'at tanggal 07 April 2006 sekira jam 19.20 WIB saksi berangkat dari rumah Ds. Padang Bandung akan menuju ke Ds. Sembungan Lor dengan naik becak yang dikemudikan oleh Sdr. Saekan, kemudian sesampainya di pertigaan pasar Dukun Gresik, sebelum membelok pengemudi becak (Sdr. Saekan) berhenti, tiba-tiba melihat ada sepeda motor dari arah utara dengan kecepatan agak cepat, kemudian becak yang saksi tumpangi tiba-tiba menghadap ke selatan, kemudian saksi melihat ada sepeda motor yang terguling di sebelah kanan jalan. Kemudian saksi ditolong oleh warga

sekitar untuk dipinggirkan, kemudian pengemudi becak saya lihat terjatuh menghadap kepalanya sebelah timur, selanjutnya Sdr. Saekan dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Dukun Gresik. Kemudian saksi pulang ke Ds. Padang Bandung diantar oleh seorang ojek, kemudian pada pagi harinya saksi diberitahu oleh Saudara Misan bahwa Sdr. Saekan meninggal dunia.

B. Landasan Hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam Memutuskan Perkara No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs.

Dalam persidangan perkara karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2006 persidangan dalam perkara atas nama Terdakwa Sdr. M. ZUDI SANTOSO

Dengan susunan persidangan sebagai berikut:

1.	HESMU PURWANTO, S.H	HAKIM KETUA
2.	I KETUT SUDIRA, S.H, M.H	HAKIM ANGGOTA
3.	TOETIK ERNAWATI, S.H, M.H	HAKIM ANGGOTA
4.	AKHMAD KHASONIDDIN, S.H	PANITERA PENGGANTI
5.	NUR LAILA, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM

Yang dijadikan alat-alat bukti di dalam persidangan yaitu:

- 1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda GL Pro No. Pol. W 4778 BE warna hitam
- 2. STNK
- 3. 1 (satu) unit becak atau kendaraan roda tiga.

Sedangkan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan, yaitu:

- 1. M. SALIM
- 2. MUZAIYINATUL ILMA
- 3. ZAENAB

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-136/Gresik/Ep. 1/09/2006. Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik memberikan tuntutan kepada Terdakwa Sdr. ZUDI SANTOSO Yaitu sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa M. ZUDI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana karena salahnya menyebabkan matinya orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa M. ZUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro No. Pol. W 4778 BE warna hitam beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor dikembalikan kepada terdakwa M. ZUDI SANTOSO.
- 1 (satu) unit becak atau kendaraan roda tiga dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak keluarga korban.
- 4. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,(seribu rupiah).

Berdasarkan surat penetapan hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam memutuskan perkara No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs, pada tanggal 16 Agustus 2006, mengadili terdakwa M. ZUDI SANTOSO karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.

Hakim Pengadilan Negeri Gresik memvonis terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun karena terdakwa telah melanggar pasal 359 KUHP dengan unsure-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Unsur barang siapa adalah terdakwa M. Zudi Santoso yang saat ini dihadapkan ke depan persidangan, sebagaimana keterangan saksi M. Salim,

Muzaiyinatul Ilma dan keterangan saksi Zaenab keterangan mana diakui serta dibenarkan oleh terdakwa.

2. Unsur karena salahnya menyebabkan matinya orang.

Unsur ini menyatakan bahwa pada waktu itu terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda GL Pro No. Pol. W 4778 BE dari arah utara ke Selatan yang berboncengan dengan saksi Muzaiyinatul Ilma dengan kecepatan lebih kurang 40 Km/jam dan masuk gigi atau perseleng 2 serta cuaca pada saat itu turun hujan lebat tiba-tiba dari arah timur akan ke Utara lebih kurang 5 meter dari kendaraan roda tiga atau becak yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang nama dan alamatnya terdakwa tidak mengetahui yang sedang menyeberang karena jarak sudah dekat dan terdakwa merasa terkejut dan berusaha mengurangi kecepatan, namun terdakwa kurang antisipasi dan tidak dapat menguasai rem kendaraannya maupun menghindar sehingga kendaraan terdakwa menabrak pengemudi becak (Saekan), sehingga korban Saekan terjatuh dari atas kendaraan dan kepala membentur jalan, sehingga akibat dari kejadian tersebut orang laki-laki tersebut mengalami luka cidera kepala berat dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Bunder Gresik Kabupaten Gresik dengan Nomor: VER. 370/220/403.83/2006 tanggal 13 April 2006.

50

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terdakwa M. Zudi

Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana karena salahnya menyebabkan matinya orang, sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.

C. Isi Putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN, Gs.

Adapun isi putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/Pid. B/2006/PN. Gs.

tentang hukuman tindak pidana karena kealpaan yang menyebabkan orang lain

mati adalah sebagai berikut:

<u>PUTUSAN</u> No: 262/Pid. B/2006/PN. GS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama.

telah menjatuhkan putusan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama

: M. ZUDI SANTOSO

Tempat lahir

: Gresik, 20 April 1983

Umur

: 23 tahun

Jenis kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal · : Desa Sekargadung RT. 05 RW. 01. Kecamatan

Dukun, Kabupaten Gresik Jawa Timur

Agama : Islam

Pekerja : Swasta

Terdakwa ditahan sejak:

Penyidik : 08 April 2006 sampai dengan 27 April 2006

(ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 18 April

2006).

Penuntut Umum : 09 Agustus 2006 sampai dengan 28 Agustus 2006

Majelis Hakim : 10 Agustus 2006 sampai dengan 08 September 2006

(ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 16

Agustus 2006).

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan melihat tuntutan Penuntut Umum yang berisikan antara lain:

- Menyatakan terdakwa M. ZUDI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya menyebabkan matinya orang, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 359 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. ZUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro No. Pol. W 4778 BE warna hitam beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor dikembalikan kepada terdakwa M. ZUDI SANTOSO.
 - 1 (satu) unit becak atau kendaraan roda tiga dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak keluarga korban
- 4. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah)

Setelah mendengar pula pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana surat dakwaannya sebagai berikut. Bahwa ia terdakwa M. ZUDI SANTOSO pada hari jum'at tanggal 07 April 2006 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Jalan Raya Desa Sembungan Kidul atau pertigaan Pasar Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, karena kesalahannya menyebabkan matinya orang lain yaitu karena kesalahannya terdakwa M. ZUDI SANTOSO pada saat mengemudikan kendaraan sepeda motor, GL Pro No. Pol W 4778 BE Mengakibatkan korban Saekan meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, terdakwa M. ZUDI SANTOSO mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda GL Pro No. Pol. W 4778 BE dari arah utara ke Selatan yang berboncengan dengan saksi Muzaiyinatul Ilma dengan kecepatan lebih kurang 40 Km/jam dan masuk gigi atau perseleng 2 serta cuaca pada saat itu turun hujan lebat tiba-tiba dari arah timur akan ke Utara lebih kurang 5 meter dari kendaraan roda tiga atau becak yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang nama dan alamatnya terdakwa tidak mengetahui yang sedang menyeberang karena jarak sudah dekat dan terdakwa merasa terkejut dan berusaha mengurangi kecepatan, namun terdakwa kurang antisipasi dan tidak

dapat menguasai rem kendaraannya maupun menghindar sehingga kendaraan terdakwa menabrak pengemudi becak (Saekan), sehingga korban Saekan terjatuh dari atas kendaraan dan kepala membentur jalan, sehingga akibat dari kejadian tersebut orang laki-laki tersebut mengalami luka cidera kepala berat dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum jenasah dari Rumah Sakit Umum Daerah Bunder Gresik Kabupaten Gresik dengan Nomor: VER. 370/220/403.83/2006 tanggal 13 April 2006.

KESIMPULAN

Korban meninggal dunia akibat dari pecahnya tulang kepala bagian belakang yang meluas ke telinga kiri dan didapatkan darah yang beku pada bagian otak belakang sebanyak lebih kurang dua ratus lima puluh gram, ini semua merupakan akibat dari persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda GL Pro W 4778 BE.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bernama: M. SALIM, MUZAIYINATUL ILMA, dan ZAINAB serta pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang didakwakan Penuntut

Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu alas an yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar ongkos perkara,

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini,

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa terebut.

Hal-hal yang memberatkan

Akibat perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati menyebabkan matinya korban Saekan;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya;

- Terdakwa masih muda usianya sehingga dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan uang duka, serta pihak keluarga korban telah mengikhlaskan kejadian tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya surat pernyataan tidak menuntut dari pihak keluarga korban;

Memperhatikan pasal 359 KUHP dan ketentuan lain sebagaimana tersebut dalam KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

<u>MENGADILI</u>

- Menyatakan Terdakwa M. ZUDI SANTOSO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena salahnya menyebabkan matinya orang;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alas an bahwa terpidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

- 4. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Pro No. Pol. W 4778 BE warna hitam beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor dikembalikan kepada terdakwa M. ZUDI SANTOSO.
 - 1 (satu) unit becak atau kendaraan roda tiga dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pihak keluarga korban.
- 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari: Rabu, tanggal 06 September 2006 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami: HESMU PURWANTO, S.H. Sebagai Hakim Ketua, I KETUT SUDIRA, S.H, M.H dan TOETIK ERNAWATI, S.H, M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AKHMAD KHASONIDDIN, S.H. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri NUR LAILA, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik serta Terdakwa.

BAB IV

ANALISIS FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO: 262/PID. B/2006/PN. GS, TENTANG KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN

A. Analis Tentang Landasan Hukum Bagi Pengadilan Negeri Gresik dalam Memutuskan Perkara No: 262/PID. B/2006/PN. Gresik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III tentang data penelitian karena kealpaan yang menyebabkan orang lain mati yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun penjara.

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan, sebagaimana diatur dalam pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun." Begitu juga sebagaimana yang terdapat dalam pasal 360 I Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun."

Dalam perkara tidak pidana, kejahatan itu tidak lepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya di tengah-tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok.

Van Hamel menyatakan bahwa kealpaan itu tidak terlepas dari 2 (dua) syarat yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum. Dengan pengertian bahwa sebelumnya terdakwa berpikir akibat dari perbuatan yang dilakukannya tidak akan terjadi, akan tetapi dugaan tersebut tidak benar. Dalam hal ini terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya, dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya disingkiri. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.
- b. Tidak mengadakan perhati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

 Dengan pengertian bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut tidak disertai dengan suatu sikap hati-hati, serta kurang mengindahkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sehingga perbuatan tersebut karena adanya suatu daya paksa yang muncul secara tiba-tiba dalam diri

¹ Sahetapy. Hukum Pidana, h. 202

seseorang sehingga tak terkendali yang akibatnya dapat menyebabkan orang lain mati.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan hukum dari hukum telah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di masyarakat.

Hukum juga merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep Islam seseorang manusia akan terjaga dari berbuat jahat apabila:

- 1. Memiliki iman yang kokoh
- Berakhlak mulia, seperti jujur terhadap dirinya dan terhadap orang lain, atau merasa malu bila melakukan maksiat, atau selalu berbuat baik dan menghindari dari berbuat jahat.
- 3. Dengan adanya sanksi dunia diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh ke dalam tindak pidana.² Disamping itu harus diusahakan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep sadz al- dzariah (upaya menutup jalan dari terjadinya kejahatan)

Seperti pada biasanya, semua tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan (opzet) yang ditujukan kepada sasarannya. Akan tetapi berbeda dengan tindak

² Abu Zahrah, Al-Uqubat, hlm. 26-27

pidana kealpaan, dimana proses terjadinya pembunuhan ini dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan pada waktu ia berbuat.

Tentunya di dalam menangani perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati serta untuk mengetahui unsur yang paling mendasar, maka hakim pengadilan negeri Gresik menjerat pelakunya berdasarkan pada ketentuan pasal 359 KUHP sebagai berikut :

"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun."

Berdasarkan fakta yang terjadi, apabila di tinjau dari hukum pidana Indonesia dengan terdakwa M. Zudi Santoso maka perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain di dalam hal ini termasuk kealpaan, karena terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1 Barang siapa

Unsur barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa M. Zudi Santoso sebagaimana keterangan saksi M. Salim, Muzaiyinatul Ilma dan keterangan saksi Zaenab di dalam persidangan, terdakwa membenarkan dan mengakui keterangan para saksi.

2 Unsur karena kesalahannya atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan matinya orang lain.

Bahwa terdakwa M. Zudi Santoso karena kealpaannya yang tidak di sadari yang menjadikan suatu perbuatan tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa ada pikiran sama sekali akibat perbuatannya mungkin akan timbul sehingga mengakibatkan matinya orang lain.

Hakim pengadilan negeri Gresik sebelum memutuskan suatu perkara sebelum majelis hakim menjatuhkan hukumannya lebih banyak mempertimbangkan:

1 Hal-hal yang memberatkan

Akibat perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati menyebabkan matinya korban Saekan;

2 Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan uang duka, serta pihak keluarga korban telah mengikhlaskan kejadian tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya surat pernyataan tidak menuntut dari pihak keluarga korban;

B. Analisis Filsafat Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik No: 262/PID. B/2006/PN. Gresik.

Salah satu bentuk kejahatan yang paling besar adalah pembunuhan. Menurut Wojowasito pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.

Berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab diberi hukuman dengan hukuman yang tertentu sesuai dengan keadilan menurut petunjuk Allah.

Dasar daripada siapa yang berbuat pidana, perbuatan kejahatan apa yang dapat dipidana dan bagaimana hukumannya. Pertama didasarkan kepada keimanan kepada Allah dan wahyu Allah Al-Qur'an dan kedua didasarkan kepada akal sehat manusia untuk mendapatkan kemaslahatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.³

Dalam menerapkan akal pikiran sebagai landasan berpikir dalam usaha untuk memecahkan masalah maka ilmu tidak berpaling kepada perasaan

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 113

melainkan kepada pikiran yang berdasarkan penalaran. Ilmu mencoba mencari penjelasan mengenai permasalahan yang dihadapi, agar bisa memahami dan mengerti mengenai hakikat permasalahan.

Dalam hal ini, maka pertama-pertama ilmu menyadari bahwa masalah yang dihadapinya adalah masalah yang bersifat kongret yang terdapat dalam dunia fisik yang nyata. Secara ontologis maka ilmu membatasi masalah yang dikajinya hanya pada masalah yang terdapat dalam ruang lingkup jangkauan pengalaman manusia.

Manusia dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan, yang tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana seharusnnya manusia itu betingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Disinilah diperlukan landasan aksiologis sebagai nilai moral atau etika dan bahkan nilai keagamaan yang sakral.⁴

Seperti dalam hukum-hukum agama lain, pembunuhan dianggap sebagai perbuatan keji dan biadab. Namun demikian, agama Islam membaginya menjadi dua bagian, pembunuhan yang haram dilakukan dan pembunuhan yang halal dan harus dilakukan. Pembunuhan yang haram dilakukan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disertai alasan yang dibenarkan oleh syara', sedangkan pembunuhan yang halal dilakukan adalah pembunuhan bagi pelaku suatu

⁴ Jujun S. Supriasumantri, *Filsafat Ilmu,Sebuah Pengantar Populer*, h. 123

tindakan yang tidak dibenarkan oleh syara', baik dia membunuh maupun melakukan tindakan lain yang mengharuskan pelakunya diberi hukuman bunuh.

Bagi pembunuhan, ada beberapa jenis sanksi, yaitu : hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah qiṣāṣ. Bila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat. Akhirnya jika sanksi qiṣāṣ atau diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta'zīr. Menurut sebagian ulama, yakni Imam Syafi'i, ta'zīr tadi ditambahkan kaffarah. Hukuman tambahan sehubungan dengan ini adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dengan yang dibunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.

Dengan ditetapkannya diyat sebagai hukuman pengganti dari qiṣāṣ maka seorang hakim tidak boleh menggabungkan antara hukuman qiṣāṣ dan hukuman diyat dalam suatu kasus pembunuhan. Akan tetapi, ia boleh menggabungkan keduanya bila si pembunuh melakukan dua kali pembunuhan sengaja sebelum ditangkap. Jadi tidak dapat digabungkan antara hukuman pokok dengan hukuman pengganti dalam suatu kasus pembunuhan. Demikian juga dapat menggabungkan dua hukuman pengganti, seperti diyat dengan ta'zīr dan dapat menggabungkan dua hukuman pokok berupa ta'zīr meskipun pelaksanaannya tetap satu kali.⁵

⁵ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, h. 135-136

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan uraian yang telah penulis bahas, dapat diambil kesimpulan:

1. Adapun dasar hukum bagi majelis hakim pengadilan negeri Gresik dalam memutuskan perkara No: 262/PID. B/2006/PN. Gs, Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain adalah Berdasarkan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), "bahwa barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa terebut. Adapun hal-hal yang memberatkan akibat perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati menyebabkan matinya korban Saekan. Hal-hal yang meringankan ;Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan; Terdakwa sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya; Terdakwa masih muda usianya sehingga dapat memperbaiki perbuatannya; Terdakwa telah memberikan uang duka, serta pihak keluarga korban telah mengikhlaskan kejadian tersebut; Terdakwa belum pernah dihukum; Adanya surat pernyataan tidak menuntut dari pihak keluarga korban;

2. Pandangan filsafat hukum Islam mengenai putusan pengadilan negeri Gresik No: 262/PID. B/2006/PN. Gs, tentang kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain merupakan pembunuhan yang tidak disengaja (qat'ul ghairil amdi). Dimana Perbuatan itu tidak disengaja atau tidak diniati. Artinya si pelaku tidak mempunyai niat jahat dengan perbuatannya. Hal itu semata-semata karena kesalahan.

Dalam hal ini diperlukan akal pikiran sebagai landasan berpikir sehingga mendapatkan kemaslahatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Disinilah diperlukan landasan aksiologis sebagai nilai moral atau etika dan bahkan nilai keagamaan.

Keringanan hukuman yang dikeluarkan pengadilan negeri Gresik tentang kasus kealpaan yang oleh saudara M. Zudi Santoso ini relevan dengan ketentuan-ketentuan yang menyangkut kemaslahatan yang ditimbulkan sebagai konsekwensi dari perbuatan pelaku karena kealpaan.

B. Saran-saran

1. Tindak pidana kealpaan adalah jenis kasus yang jarang sekali diputus atau sesuai dengan teori. Dalam pengadilan majelis hakim biasanya memutuskan dan mengklasifikasi jenis pembunuhan, tanpa mengutamakan hak-hak korban, karena dampak dari perbuatan pelaku sangat besar, terutama bagi keluarga korban.

 Harapan semoga karya ilmiah ini dapat berguna bagi para pembaca secara umum dan semoga dapat dijadikan tambahan referensi dalam mempelajari tindak pidana kealpaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. Fiqih Jinayah. Jakarta .PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- A. Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta. Bulan Bintang. 1990
- Ahmadi, Abu. Dosa Dalam Islam. Jakarta. Rineka Cipta. 1996
- Al-Mawardi. Ahkam al-Sultoniyah. Beirut. Dar al Fikr. 1946
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2006.
- Assiddige, Jimly. Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung, Angkasa, 1996
- Asy Syafi'i, Al-Imam Al Umm (Kitab Induk). Cilandak Jakarta Selatan. CV. Faizan. 1985.
- Hakim, Rahmat. Hukum Pidana Islam. Bandung. Pustaka Setia. 2000
- Hamzah. Andi Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta. Sinar Grafika. 1995
- Hamzah, Andi dan A. Simanglipu, Hukum Pidana Mati Di Indonesia Dimasa Lalu Dan Masa Kini Dan Masa Akan Datang. Jakarta. Ghalia. 1985
- Ibnu Taimiyah, Siyasah Syari'ah; Etika politik Islam, Surabaya. Risalah Gusti. 1995
- Khalaf, Al-Wahab, Ilmu Usul al-Figh, Jakarta. Rineka Cipta. 1993
- Kansil. Pengantar Ilmu dan Hukuman di Indonesia. Jakarta. Bina Aksara. 1987
- Marpaung, Leden. Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh. Jakarta. Sinar Grafika. 2000.
- Moeljatno. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta. PT. Bina Aksara. 1987.
- -----, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta. PT. Bumi Aksara. 2003
- R. Soesilo. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus.*Bandung PT. Karya Nusantara. 1984.

Rahmah, Abdur Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, Jakarta. Rineka Cipta. 1992

Raisuni, Akhmad, Nazariyyat al-Maqasid 'Inda al-syatibi, (Rabath: Dar al -Aman, 1991)

Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Bandung. PT. Alma'arif 1987.

Sachani, Beni Ahmad. Filsafat Hukum Islam. Bandung. Pustaka Setia. 2008.

Sahetapy. Hukum Pidana, Jogyakarta. Liberty. 1995

Shiddeqy, Hasbi ash. Falsafah Hukum Islam. Jakarta. Bulan Bintang. 1975.

Saleh, Roeslan. Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana. Jakarta. Akasara Baru. 1985

Salim. Muhammad. Al-Auwa fi -uṣūl an-Niḍam al-Jina'i al-Islami, Kairo. Dar al Kutub. 1983

Santoso, Topo. Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari'at dalam wacana dan Agenda. Gema Insani. 2003

Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta. Rineka Cipta. 1992

Supriasumantri, Jujun S, Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. 2003.

Syah, Ismail Muhammad, S. H. Dkk.. Filsafat Hukum Islam. Jakarta. Bumi Aksara. 1992.

Zahrah, Abu, Al Jarimah Wal Al-Uqubat Fi al Syari'ah Al-Islamiyah. Kairo Maktabah al Nahdlah al Misriyah.. 1987

Depag RI. Al-Qur'an dan Tarjamah. Bandung. Diponogoro. 2004

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya. 2003